BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Keberadaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 khusus mengenai perceraian sudah di terima keberadaannya. Hal ini terlihat bahwa hamper seluruh masyarakat sudah mengetahui Undang-Undang tentang perkawinan. Sehimgga dalam proses perceraian masyarakat menyerahkan seluhnya kepada Pengadilan Agama Sukadana, khususnya yang berada pada kabupaten Lampung Timur. Dalam setiap menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timurpara staf tidak pernah mengalami kendala dalam menangani kasus perceraian, ini dikarenakan para staf sudah faham betul mengenai tujuan diberlakukannya Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai perceraian. Begitu juga akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukumbaik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun hokum yang tertulis dalam.

2. Adapun factor-faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian itu terjadi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur adalah factor ekonomi. Factor ekonomi merupakan factor utama dalam ikatan perkawinan. Yaitu mengenai keluhan tentang biaya hidup yang kurang dalam meberi nafkah yang tidak berkecukupan pemicu retaknya hubungan suatu ikatan perkawinan dalam rumah tangga. Walaupum merupakan factor utama, factor yang tidak kalah penting yaitu factor agama sebab penanaman nilai-nilai agama harus di lakukan sejak dini terutama keimanan, sebab mau seperti apa nanti harus di landaskan dengan keimanan.

B. Saran

1. Masalah apapun hendaknya dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan tersebut. Kepada masyarakat yang hendaknya ingin bercerai atau sebelum memutuskan ingin bercerai baiknya memikirkannya lagi dan ada kalanya sesuatunya dibicarakan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan dua belah pihak suami isteri. Jika dengan cara kekeluargaan tidak juga bisa dipertahankan kembali maka dengan jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan di Pengadilan Agama, demi kebaikan masing-masing dua belah pihak.

2. Alasan perceraian walau tak termuat dalam Undang-Undang hendaknya dapat di jadikan alasan utama untuk mengajukan gugatan perceraian, mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang komplek sehingga tidak hanya alasan yg tercantum dalam Undang-Undang saja yang bisa menyebabkan retaknya rumah tangga. Banyak alasan-alasan lain yang kalua di arahkan ke alasan perceraian yang termuat dalam Undang-Undang tidak pas dan kurang sesuai dan selama Hakim Pengadilan Agama khususnya Hakum Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur selalu mengarahkan alasan perceraian di luar Undang-Undang ke dalam alasan yang termuat dalam Undang-Undang. Hakim dari Pengadilan Agama baik dari tingkat pertama, banding maupun kasasi serta pakar hukum islam dari berbagai kalangan hendaknya menggalakan lebih lanjut tentang hokum acara islam seshingga umat Islam di Indonesia mempunyai hokum acara Islam yang telah terkodifikasi.